



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang guna menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan pada setiap hari kerja maka perlu diberikan uang makan kepada Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
7. Uang makan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PTT berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai PTT dan dibayarkan secara bulanan kepada PTT berdasarkan tingkat kehadiran.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang makan diberikan kepada PTT berdasarkan daftar hadir sesuai hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PTT Tenaga Pendidik;
- (3) Uang makan dibayarkan perbulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (4) Besaran uang makan yang diberikan kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Uang makan tidak diberikan kepada PTT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak hadir/tidak masuk kerja;
- b. Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. Sedang melaksanakan cuti.

BAB III PENGANGGARAN UANG MAKAN

Pasal 4

Uang makan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada masing-masing SKPD pada Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Uang Makan Harian, dan Rincian Obyek Belanja Uang Makan Harian PPPK, PTT dan Pegawai Kontrak;

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya;
- (2) Dalam hal uang makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan;
- (4) Uang makan dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada PTT.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) uang makan melalui rekening Bendahara Pengeluaran;
- (2) Pembayaran Uang Makan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) SPP-LS uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi;
 - a. Daftar Pembayaran uang makan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak
 - c. Kwitansi Induk Pembayaran Uang Makan;
 - d. Daftar Hadir Kerja;
 - e. Cetakan Kode Billing Pajak.
- (4) Format Daftar Pembayaran Uang Makan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peraturan ini kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian uang makan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Maret 2017

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 19 TAHUN 2017
 TANGGAL : 1 Maret 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


DAFTAR PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI TIDAK TETAP

SKPD :
 BULAN :

NO	NAMA / NO.SK	KEHADIRAN	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR 5 =(3X4)	Pajak	JUMLAH BERSIH 7 =(5-6)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Mengetahui Setuju Dibayar Pengguna Anggaran <u>(Nama)</u> NIP.....	Dibayar Tanggal..... Bendahara Pengeluaran <u>(Nama)</u> NIP.....	Tempat, tanggal, bulan, Tahun PPTK <u>(Nama)</u> NIP.....
--	--	--

BUPATI BENGKAYANG,


 S/ dr SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 Maret 2017
TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdaftar pada daftar Uang Makan Bulan bagi SKPD/UPT telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Tidak Tetap pada SKPD/UPT
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara atau Kas Daerah.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., Tanggal, Bulan, Tahun

Pengguna Anggaran

NAMA
NIP

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT